

UPT Perpustakaan Universitas Jember

PERAN FATWA MUI DALAM PERUBAHAN SOSIAL



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM PANDANGAN AKADEMISI

2022

Fatwa MUI hadir sebagai salah satu solusi bagi umat di tengah perubahan sosial. Banyak keputusan strategis bermula dari fatwa MUI. Disamping itu fatwa MUI sering kali dijadikan objek kajian oleh para akademisi mulai dari jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menilai fatwa MUI dari berbagai sudut pandang. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang ini semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam mengawal perubahan sosial yang terjadi. Dinamisnya perubahan sosial ditengah kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi langgam dan strategi MUI dalam menjalankan khidmatul ummah dan himayatul ummah.

Dalam konteks pandemi covid-19, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan sebagai pedoman dan panduan keagamaan. Seperti fatwa tentang tatalaksana ibadah di masa pandemi, tatacara pemulasaraan jenazah positif covid-19, hukum vaksinasi saat puasa, sampai hukum penggunaan berbagai produk vaksin covid-19.

Buku ini merupakan kumpulan makalah lolos pada call for paper 6th Annual Conference on Fatwa Studies. Pada tahun ini banyak sorotan terhadap fatwa-fatwa yang berkaitan dengan covid-19. Buku ini penting sebagai referensi bagi para pengkaji MUI dan bagi para pengurus MUI sebagai refleksi guna meningkatkan khidmah organisasi.



Diterbitkan oleh :

Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Alamat : Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.co

UPT Perpustakaan Universitas Jember





**PERAN FATWA MUI
DALAM PERUBAHAN SOSIAL**

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

Editor :

Dr. HM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat : Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2022
© All rights reserved

**PERAN FATWA MUI
DALAM PERUBAHAN SOSIAL**



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM PANDANGAN
AKADEMISI

MAJELIS ULAMA INDONESIA

2022

TIM PENYUNTING

Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA
Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA
Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
Prof. Jaih Mubarok
Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M. Ag
Dr. KH. Abdul Halim Sholeh, M.Sc
Miftahul Huda, Lc
Muh. Irbabunnuha



PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia sehingga buku ini dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih pada *call for papers* dalam kegiatan *6th Annual Conference on Fatwa Studies* yang merupakan rangkaian kegiatan Milad MUI ke-47. Majelis Ulama Indonesia telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat ditengah kehidupan sosial yang terus berubah. Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*) maupun pada aspek metodologi (*kaifiyyah*) dan juga cara (*thariqah*).

Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doctoral, maupun posdoktoral yang menjadikan Fatwa MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap Fatwa MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap Fatwa MUI dari berbagai sudut pandang.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat bagian, *pertama* kajian akademik fatwa bertemakan ekonomi syariah, *kedua* tema Sosial Masyarakat dan Produk Halala, *ketiga*, fatwa MUI yang berkaitan dengan kelembagaan dan metodologi fatwa, dan *keempat* fatwa MUI yang berkaitan dengan Akidah dan Ibadah.

Kami menyadari, bahwa buku ini masih banyak kelemahan, terutama pada aspek penyelarannya, mengingat waktu penyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang melakukan *review* terhadap seluruh naskah makalah yang dikirimkan, para penanggap dalam sesi presentasi, serta para penulis yang telah bersedia mengirimkan naskah penelitiannya pada *Call for Papers 6th Annual Conference on Fatwa Studies*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya bagi yang menjadikan Fatwa MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2022

Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA



SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku, **Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial**, *Fatwa MUI Dalam Pandangan Akademisi*, yang merupakan kompilasi dari hasil penelitian, kajian, dan studi para akademisi melalui *Call For Papers 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies*.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh tahun, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam *khittah* pengabdianannya, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*); (ii) sebagai pemberi fatwa (*mufti*); (iii) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'i wa khadim al ummah*); (iv) sebagai pelopor gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (v) sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasang surut kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siyasah syar'iyah*).

Hal ini mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan *muhasabah*, mengambil momentum Milad MUI yang ke-47, serta upaya melakukan otokritik atas perjalanan Fatwa MUI selama ini, MUI merasa perlu untuk mengundang para ulama, cendekiawan, dan peneliti yang intens dalam kajian Fatwa MUI untuk melakukan diskusi akademik terkait dengan peran dan khidmah MUI selama ini melalui Fatwa-fatwanya. Buku ini adalah kumpulan hasil kajian tersebut.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan lajunya dinamika sosial.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Editor dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan perannya di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Dzulhijjah 1443 H.
23 Juli 2022 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua MUI Bidang Fatwa,

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA

DAFTAR ISI

PENGANTAR _ v
SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA _ vii
DAFTAR ISI _ ix

1

EKONOMI SYARIAH _ 1

Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui
_ 3

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Nomor.16/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas _ 23

Analisis Hukum Terhadap Persyaratan Jaminan Dalam Akad Mudharabah
Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI _ 45

Analisis Implimentasi Fatwa Dsn Mui No.20/Dsn.mui/IV/2001 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Terkait Investasi Syariah Di Bank
Syariah Indonesia _ 55

Analisis Penerapan Al-Tadarruj Fi Tatbiq Al-Syari'ah Dalam Fatwa Dsn-Mui No.
135/Dsn-Mui/V/2020 Mengenai Saham Syariah_69

Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Perbankan Syariah _ 85

Formulasi Maqasid Syariah Sebagai Sumber Fatwa Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah) _ 101

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Bagi Bank Syariah: Perbandingan
Pada Negara Lain _ 127

Kemudahan Untuk Kemaslahatan: Metode Al-Taysir Al-Manhajiy Dalam Fatwa
Dsn-Mui _ 151

Kepastian Hukum Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada Perbankan
Syariah Berdasarkan Teori Positivisme Hukum _ 165

Konstruksi Filosofis Fatwa Dsn-Mui Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah (Studi
Terhadap Penggunaan Metode Ijtihad Dan Kaidah Fiqh Pada Fatwa Dsn) _ 187

Koperasi Syariah Dalam Perspektif Regulasi Dan Fatwa Di Indonesia _ 219

Peran Fatwa Mui Melalui Dewan Syariah Nasional Dalam Menjawab Perubahan
Sosial Dan Ekonomi Syariah _ 239

Pertimbangan 'Urf Dalam Pembaharuan Fatwa (Studi Fatwa Dsn-Mui No. 77/
Dsn-Mui/V/2010 Dan No. 141/Dsn-Mui/Viii/2021) _ 255

Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia: Kritik Fatwa Dsn Mui Nomor
108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan
Prinsip Syariah _ 289

Urgensi Fikih Pariwisata (Mengkaji Argumen Kemaslahatan Dalam Fatwa Dsn-
Mui Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah) _ 291

تنفيذ الفتوى رقم ٢٠٠٢/IV/Dsn-Mui/١٣ بشأن حوالة الدين في المصارف الإسلامية الإندونيسية
(دراسة فقهية تحليلية) _ 301

SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL _ 323

Analisis Fatwa Mui Tentang Lingkungan Hidup Dan Hubungannya Terhadap Pengembangan Konsep Green Economic _ 325

Analisis Relevansi Penggunaan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Larangan Mengkomsumsi Pangan Dengan Sebutan Eksentrik _ 339

Daya Dukung Regulasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Halal _ 351

Dialektika Sains Dan Agama Dalam Fatwa-Fatwa Mui Tentang Medis _ 369

Memahami Islam Wasathiyah Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari Sii (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi. _ 387

Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 _ 399

Netnografi Dalam Fatwa Mui: Studi Pada Fatwa Haram Cryptocurrency Dan Pinjaman Online _ 417

Pengaruh Fatwa Mui Terhadap Gaya Hidup Minimalis Di Era Globalisasi _ 437

Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Produk Halal Dalam Perilaku Konsumen Muslim (Muslim Consumer Behavior) Di Indonesia _ 459

Problem Makanan Halal Di Indonesia; Studi Kritis Atas Regulasi Pengajuan Sertifikat Halal _ 469

Sertifikasi Halal Pada Produk Berisiko Medis: Dialektika Hukum Dan Medis Dalam Perspektif Teori Maslahat Dan Qawaid Fiqhiyyah _ 485

Status Kehalalan Kosmetik Produk Luar Negeri Yang Beredar Di Indonesia (Studi Pada Produk Party Gel Polish) _ 503

Studi Analisis Komperatif Tentang Rencana Pemberlakuan Ganja Medis Di

Indonesia Melalui Tinjauan Keagamaan Dan Kemanusiaan _ 519

Urgensi Sertifikat Halal Pada Makanan _ 537

Uu Nomor 33 Tahun 2014 Vs Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022: Boomerang Atau Simbiosis Mutualisme Bagi Mui? _ 551

3

KELEMBAGAAN DAN METODOLGI FATWA _ 571

Fatwa Mui Dirindukan: Integrasi-Interkoneksi Fatwa Mui Dengan Hukum Nasional _ 573

Ikhtilaf Ulama; Telaah Kritis Atas Perbedaan Hasil Keputusan Fatwa Mui Dan Lbm Pbnu Tentang Kelayakan Hewan Kurban Yang Terjangkit Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) _ 589

Kajian Studi Komparatif Fatwa Mui, Dar Al-Ifta Mesir Dan Amja Tentang Bayi Tabung Dan Kloning Dalam Hukum Islam _ 609

Menilik Perhatian, Peran, Dan Aktivitas Mui Dalam Fenomena Keberagaman Di Era Disrupsi _ 623

Meninjau Fatwa Mui Dan Pbnu Tentang Hewan Qurban Terdampak Pmk _ 645

Nalar Fatwa-Fatwa Sosial-Ekologis Mui: Kontribusi Progresif Majelis Ulama Indonesia Terhadap Fenomena Perubahan Iklim Di Indonesia _ 661

Paradigma Relasi Sains Dan Agama Pada Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Astronomis Majelis Ulama Indonesia) _ 679

Partisipasi Indonesia Dalam Hukum Internasional: Urgensi Peran Pro-Aktif Mui? _ 701

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menciptakan Indonesia Organized Religion Selama Masa Pandemi (Kajian Epistemologi Penetapan Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19) _ 717

4

AQIDAH DAN IBADAH _ 745

Gagasan Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Dalam Pemberdayaan Wakaf Tanah Secara Produktif _ 747

Konsep Maalāt Al-Af'āl Dan Urgensinya Dalam Konstruksi Hukum Islam : Studi Analisis Terhadap Fatwa Mui Tentang Pernikahan Beda Agama _ 765

Menuju Fatwa Yang Komunikatif: Analisis Maqasidi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Jenis _ 781

Pendaftaran Haji Dan Fatwa-Fatwa Mui Dalam Perspektif Sosiologi Agama _ 801

Perluasan Makna Mustahik Zakat Dalam Fatwa Mui Nomor 15 Tahun 2011 _ 813

Pola Relasi Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Tindakan Sosial _ 825

Respon Hadis Terhadap Kriteria Hewan Kurban (Studi Analisis Hadis Dalam Fatwa Mui No. 32 Tahun 2022 Tentang Hukum Dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Pmk) _ 835

التحليل الفقهي والأصولي في فتوى كتابة المصاحف وطبعها بغير الخط العربي _ 833





1

EKONOMI SYARIAH

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN TEORI POSITIVISME HUKUM

Dr. Rahmadi Indra Tektona.,SH.,MH

Universitas Jember Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak

Sila pertama Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan agama karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Hukum Islam di Indonesia hidup, berkembang, dikenal, dan ditaati oleh umat Islam di negara ini karena tidak terlepas dari pengaruh Majelis Ulama Indonesia yang dimana memberikan arahan dalam bentuk fatwa-fatwa agar kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kebutuhan masyarakat untuk memilikipedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha berbasis syariah melahirkan fatwa DewanSyariah Nasional yang selanjutnya disebut DSN sebagai dasar ketentuan ekonomi syariah. Karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN maka masyarakat dan pemerintah percaya kepada DSN (MUI) untuk membuat pedoman. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif, mengikat bagi para pelakuekonomi syariah. Fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan. Fatwa MUI tidak termasuk sebagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi kelima unsur tersebut. Fatwa MUI hanya memenuhi unsur tertulis dan memuat norma hukum, selebihnya fatwa MUI tidak mengikat secara umum, tidaksesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan MUI bukanlah sebuah lembaga Negara yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan.

Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam, Hukum Positif.

Abstract

The first principle of Pancasila cannot be separated from religion because religion is one of the main pillars of human life and the Indonesian nation. Islamic law in Indonesia lives, develops, is known, and obeyed by Muslims in this country because it can-

not be separated from the influence of the Indonesian Ulema Council which provides direction in the form of fatwas so that we can live according to Islamic teachings. The community's need to have guidelines in carrying out sharia-based business activities gave rise to the fatwa of the National Sharia Council, hereinafter referred to as DSN as the basis for sharia economic provisions. Because of the knowledge of Islamic law possessed by DSN members, the community and government trust the DSN (MUI) to make guidelines. The position of the DSN fatwa in the legislation is as a positive law, binding on sharia economic actors. Fatwas are needed because they serve as guidelines for the government in making regulations. The MUI fatwa is not included as positive law or legislation because it does not fulfill the five elements. The MUI fatwa only fulfills written elements and contains legal norms, the rest of the MUI fatwas are not binding in general, are not in accordance with the procedures for the formation of laws and regulations based on the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, and MUI is not a State institution that is authorized to form laws and regulations. Keywords: Fatwa, Islamic Law, Positive Law.

Pendahuluan

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Secara sosiologis fatwa MUI dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia sebagai pendapat alim ulama terhadap suatu perkara tertentu. Bahkan secara yuridis, pemerintah membutuhkan fatwa MUI karena diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI seringkali dijadikan dasar oleh umat Islam daripada peraturan perundang-undangan itu sendiri, fatwa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial ekonomi baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunah. Selanjutnya muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah fatwa MUI merupakan hukum positif atau bukan, dengan kata lain apakah fatwa MUI merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat 7 maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut DSN MUI menjadi acuan prinsip syariah dalam mengatur Lembaga Keuangan Syariah.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah kepada DSN MUI. Misalnya dalam hal memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek kesyariahan, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut benar telah memenuhi aspek kesyariahan atau belum, sepenuhnya Destrehan kepada DSN MUI. Selain itu,

dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjalankan operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan begitu tidak dibenarkan bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk mendasarkan prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak tercover dalam fatwa DSN MUI.¹

Terdapat beberapa problem dalam fatwa DSN MUI yang pertama Problem Filsafati, terjadinya ketidakpastian hukum dan adanya dualisme hukum antara hukum negara dan hukum agama. Problem kedua ialah Problem Yuridis, Fatwa telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata yakni pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan sebelum ada Undang-Undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah. Seorang hakim juga menggunakan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihâd ulama imam mahzab, yakni mahzab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihad ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum di Indonesia, yang ketiga ialah Problem Teoritis, yang didalamnya berisi tentang sebuah pertanyaan besar, yakni Apakah hukum agama termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil?

Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi seperti pendapat keagamaan, moral, dan tradisi di bidang hukum. Sebaliknya Utrecht memasukkan hukum agama sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah Indonesia Yang dimana pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sehingga sumber hukum agama dianggap sangat penting. Problem keempat ialah Problem Sosiologis, ada beberapa pihak menganggap bahwa fatwa MUI merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi bila tidak mampu menjalankannya. Sementara itu, bila kita lihat pengertian dari fatwa sendiri adalah anjuran ataupun imabauan, sehingga tidak ada sanksi tertentu bila seseorang maupun masyarakat tidak mematuhi. Tetapi saat ini, dikalangan masyarakat kita terdapat kecenderungan untuk meletakkan fatwa sebagai dasar hukum, hal ini

¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2011), hlm. 5

terjadi karena ketidakfahaman masyarakat terhadap fatwa dan sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional serta sumber hukum dalam hukum Islam.

Dalam penelitian terdahulu oleh Ainun Najib, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Dalam penelitian Yeni Salma Barlinti, kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha berbasis syariah melahirkan fatwa DSN sebagai dasar ketentuan ekonomi syariah. Karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN maka masyarakat dan pemerintah percaya kepada DSN (MUI) untuk membuat pedoman. Bank Syariah atau unit-unit syariah kan masing-masing punya DPS, kalau misalnya antar DPS berbeda pendapat tentang kegiatan, produk, atau jasa tertentu, ini akan menimbulkan kebingungan, sama halnya di LKS asuransi syariah, pembiayaan syariah. Lembaga yang bisa mengakomodir pelaku ekonomi syariah saat itu adalah MUI yang sejak awal dilibatkan pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah hingga terbentuknya DSN. Lantaran belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN hingga kini telah mengeluarkan 73 fatwa menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomis syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, pemerintah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK.

DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prin-

sip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN MUI. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN. Dalam disertasinya terungkap bahwa hakim agama dan arbiter Basyarnas seringkali tak menjadikan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan karena fatwa DSN bersifat tak mengikat seperti halnya Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Yeni, para hakim agama dan arbiter tak melihat keterkaitan antara fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih melihat kedudukan fatwa itu sendiri yang bukan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang utama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji apakah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia mempunyai kekuatan hukum. Artikel ini berguna sebagai sebuah penelitian penulis dengan judul: **"Kepastian Hukum Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Perbankan Syariah berdasarkan Teori Positivisme Hukum"**. Dengan rumusan masalah Bagaimana Kepastian Hukum Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada Perbankan Syariah berdasarkan Teori Positivisme Hukum?

Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.² Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup:

² *Ibid*, hlm. 1

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

Pendekatan konseptual yang penulis gunakan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini peneliti lakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

Pembahasan

1. Kepastian Hukum Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada Perbankan Syariah berdasarkan Teori Positivisme Hukum”.

Pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi Negara, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, kemudian dijabarkan pula dalam batang tubuh UUD tersebut, yaitu pada BAB XI tentang Agama Pasal 29, menunjukkan bahwa pandangan hidup yang diletakkan dalam Pancasila adalah pandangan hidup yang religious, bukan pandangan yang materialistis maupun sekulerisme. MUI mempunyai kewenangan sebagai pemberi fatwa sesuai dengan fungsi MUI yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:⁶

DSN-MUI mempunyai tugas untuk Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah,

4 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit.*, hlm. 19

5 *Ibid.* Hlm. 110

6 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut MUI dapat memberikan fatwa baik kepada umat Islam secara khusus maupun kepada pemerintah dengan cara diminta ataupun tidak diminta. MUI dalam menjalankan fungsinya telah mengeluarkan beberapa fatwa yang terkait dengan *'ubudiyah* maupun *muammalah*.⁷

Sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah mencatatkan banyak sejarah dimana fatwa MUI terserap dalam pembentukan undang-undang seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- b) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c) Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- d) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f) Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- g) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- h) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni hukum nasional Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan diperkuat oleh pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁷ Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 tersebut maka fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa dikatakan sebagai produk hukum yang mengikat apabila Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai lembaga Negara atau badan Negara yang dimana dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah.⁸ Pada saat ini banyak peraturan yang menyatakan bahwa MUI adalah suatu lembaga yang mempunyai wewenang pemerintahan contoh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (7) menyatakan “Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Bahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI menerangkan secara jelas bahwa MUI sebagai mitra pemerintah dandandainai oleh pemerintah”.

Pasal 2 MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Pasal 3 Untuk kelancaran pelaksanaan peranan MUI sebagai mitra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI. Hal ini diperkuat apabila kita mengingat kembali pelajaran dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN), dimana di Indonesia pengertian administrasi Negara terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian administrasi Negara sangat luas yaitu siapa saja badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan pun tidak hanya undang-undang tetapi diberikan makna yang sangat luas berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 yang menetapkan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di

8 Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo “Volume 4, No. 2, Desember 2012”

tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 beserta Penjelasannya dan Penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian administrasi Negara meliputi:⁹

- a) Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif
- b) Badan atau pejabat di luar kekuasaan eksekutif sepanjang melaksanakan urusan pemerintahan. Misalnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan keputusan yang mengangkat seorang tenaga ahli atau Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan keputusan yang menetapkan tim majelis hakim yang akan menyidangkan suatu perkaratertentu. Dewan Perwakilan Rakyat dan Kekuasaan Kehakiman bukanlah kekuasaan eksekutif tetapi ketika pejabat di dalamnya melaksanakan fungsi pemerintahan maka pejabat tersebut termasuk dalam pengertian administrasi Negara.
- c) Siapa saja di luar kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan fungsi pemerintahan. Misalnya, dalam Putusan PTUN Medan Nomor: 04/G/1991/PTUN-Mdn menyatakan bahwa PT P dinggap sebagai badan tata usaha Negara karena memperoleh wewenang pemerintahan yaitu semua urusan tentang pensertifikatan tanah harus melalui PT P.

Mengenai pengertian badan atau pejabat pemerintah, George Herbert menjelaskan bahwa:¹⁰ “Pemerintah adalah konsep hukum public. Korporasi publik maupun privat ketika melakukan tindakan menurut hukum public maka mereka termasuk dalam pengertian pemerintah. Jadi, ukurannya fungsinya bukan structural maupun nama resminya. Menurut Indroharto, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dimaknai sebagai berikut:¹¹ Menurut rumusan pasal 1 angka 2 dapat disimpulkan secara singkat, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Undang-undang ini menimbulkan namanya dengan sebutan Badan atau Pejabat TUN. Jadi, apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-un-

9 An Efendi, *Hukum Administrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 18

10 *Ibid*, hlm. 183

11 *Ibid*, hlm. 182

dangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.

Jadi, yang menjadi patokan bukanlah kedudukan *structural* organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan, maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat TUN. Sama dengan Indroharto, Philipus M. Hadjon pun menyatakan bahwa:¹² “Pengertian badan atau pejabat TUN janganlah diartikan semata-mata secara *structural* tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional”. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara tidak berdasarkan kedudukan *structural* maupun nama resminya tetapi pada fungsi yang dilaksanakannya. Meskipun di luar *structural* pemerintahan dan tidak menggunakan nama resmi organ pemerintahan tetapi sepanjang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang menjalankan fungsi pemerintahan maka ia termasuk badan atau pejabat tata usaha Negara.

Menurut disertasi dari Yeni Salma Barlinti yang berjudul Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional bahwa:¹³ “Kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha berbasis syariah melahirkan fatwa DSN sebagai dasar ketentuan ekonomi syariah”. Karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN maka masyarakat dan pemerintah percaya kepada DSN (MUI) untuk membuat pedoman. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif, mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan. Sebagai peraturan perundang-undangan maka harus memenuhi unsur-unsur tersebut karena bersifat kumulatif, apabila ada satu saja unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetap-

¹² *Ibid*, hlm. 182

¹³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

kan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Dapat kita analisis apakah fatwa MUI memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Apakah fatwa MUI tertulis? Iya, fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bentuk tulisan
- b) Apakah fatwa MUI memuat norma hukum? Iya, fatwa MUI memuat norma hukum islam
- c) Apakah fatwa MUI mengikat secara umum? Tidak, karena fatwa MUI hanya mengikat secara moral sehingga tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat yang tidak mematuhi dan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa maupun polisi tidak dapat menjadikan fatwa MUI sebagai acuan menuntut seseorang yang melanggar fatwa MUI untuk dijadikan sebagai tersangka maupun menjatuhkan hukuman
- d) Apakah MUI adalah pejabat atau badan yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan? Tidak, karena MUI bukan termasuk lembaga Negara yang diakui oleh UUD NRI 1945 maupun undang-undang
- e) Apakah fatwa MUI dibentuk sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan? Tidak, karena pembentukan fatwa dibentuk sesuai dengan prosedur internal MUI dan tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Sesuai analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tidak termasuk sebagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi kelima unsur tersebut. Fatwa MUI hanya memenuhi unsur tertulis dan memuat norma hukum, selebihnya fatwa MUI tidak mengikat secara umum, tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan MUI bukanlah sebuah lembaga Negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pelajaran Pengantar Hukum Indonesia (PHI) tidak dapat terlepas dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang berpendapat mengenai tiga aspek kekuatan peraturan perundang-undangan agar mempunyai kekuatan berlaku yakni:¹⁴

- a) Kekuatan yuridis
- b) Kekuatan sosiologis

14 Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm 30

c) Kekuatan filosofis

Jika fatwa MUI dikaitkan dengan tiga aspek diatas, maka fatwa MUI hanya mempunyai satu aspek saja, yakni kekuatan sosiologis yang secara khusus kepada umat Islam yang dimanajadi mayoritas dalam Negara Indonesia namun tidak memiliki kekuatan yuridis karena fatwa MUI bukan termasuk hukum positif dan aspek filosofis fatwa MUI berlandaskan hukum Islam, bukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa:¹⁵ “Semua yang ada dalam undang-undang dan diatur oleh lembaga Negara adalah hukum positif, sedangkan MUI bukan termasuk lembaga Negara. Orang yang melanggar fatwa MUI tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak diatur oleh undang-undang. Bahkan apabila kita kaji dengan ilmu teknologi komunikasi Majelis Ulama Indonesia jelas-jelas bukanlah lembaga Negara karena semua lembaga Negara ataupun instansi pemerintahan mempunyai domain (.go) yang berarti “*government*” contoh: Bank Indonesia (www.bi.go.id), Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id) sedangkan Majelis Ulama Indonesia (www.mui.or.id) yang berarti “organisasi”, jadi MUI tidak lebih dari sekedar lembaga sosial masyarakat.

2. Kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Perbankan Syariah

Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai pandangan yang sah tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain, pihak yang meminta fatwa baik perorangan, kelompok, ataupun lembaga tidak harus mengikuti isi fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini karena, fatwa seorang mufti di suatu daerah kemungkinan berbeda dengan fatwa mufti lain di daerah yang sama. Namun demikian, jika fatwa yang dikeluarkan itu diambil menjadi keputusan pengadilan, atau ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk itu, maka fatwa tersebut menjadi keputusan yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat.¹⁶

Fatwa ulama tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai ketetapan yang mengikat untuk dipatuhi. Di Indonesia, pada awalnya fatwa dikeluarkan oleh individu, yaitu tokoh agama yang dijadikan sebagai tempat rujukan untuk mengemukakan persoalan atau permasalahan, kemudian diberikan jawaban sesuai hukum Islam.¹⁷ Namun setelah itu fatwa dikeluarkan secara kolektif oleh para ulama, yaitu melalui organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan

15 Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Asian Banking-Finance and Informatics Institute of Perbanas -ABFII Perbanas

16 *Ibid.*

17 Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, STAIN Ponorogo

aliran pemahaman keagamaan. Organisasi tersebut merupakan cermin dari formalitas kolektivitas perorangan yang bersepakat untuk bersatu dalam satu wadah tertentu. Seperti warga *Nahdiyyin* pengikut organisasi Nahdlatul Ulama dan warga Muhammadiyah yang mengkaji setiap masalah yang dihadapi oleh anggotanya dalam forum masing-masing dan kemudian mencari jalan penyelesaiannya serta memutuskan hukum yang sepatutnya sesuai dengan syariah. Karenanya dalam konteks nasional, pemerintah dan masyarakat bersatu berhimpun dalam satu wadah yaitu Majelis Ulama Indonesia dalam memberi fatwa demi kesatuan suara dan metode yang digunakan.

Sebagaimana sifat fatwa yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, di Indonesia fatwa yang dikeluarkan oleh individu ataupun kelompok yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak ada yang mengikat anggotanya. Hal ini terbukti dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan aturan lain organisasi yang tidak mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti keputusan hukum yang sudah ditetapkan. Fatwa yang diputuskan oleh organisasi Islam hanya bersifat ketetapan hukum yang mengandung konsekuensi moral bagi anggotanya, meskipun seruan moral tersebut secara tegas tidak ada pengawasan dari aturan organisasi.¹⁸ Semua itu berbeda dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang *fiqih* muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk menetapkan dasar aturan atau regulasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga nonkeuangan syariah. Oleh sebab itu, setiap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bersifat mengikat yang harus dijadikan sebagai panduan dan aturan oleh lembaga keuangan dan non keuangan syariah di Indonesia.¹⁹

Penyerapan fatwa muamalah MUI diawali dari lahirnya ide bank Islam melalui undang-undang yang dimana memberi ruang bagi penyerapan fatwa ke dalam praktik atau sistem perbankan. Pada awalnya fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut diserap dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk cara dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Kemudian fatwa tentang perbankan syariah diserap ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang disahkan pada 18 Juni 2008 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan praktik bank Syariah di Indonesia.²⁰ Penyerapan fatwa muamalah ke dalam peraturan undang-undang dimulai dari pasal 6 huruf m, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Pe-

18 Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah

19 Renny Supriyatni Bachro, *Penemuan Hukum Islam Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011

20 Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam praktik pelaksanaan perbankan syariah, Bank Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan sebagai tuntunan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia hampir seluruhnya terserap ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga fatwa tersebut menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang menempatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan pelaksanaan undang-undang. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Bank Indonesia memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat 7 menerangkan bahwa” Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia diatas maka fatwa DSN-MUI sebagai prinsip syariah dianggap sudah berlaku menjadi hukum positif sekalipun belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.


Fatwa DSN-MUI juga diserap dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang berwujud Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):²¹

Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Penyerapan dalam KHES
No. 5/DSN-MUI/IV/2000	Jual beli salam	Jenis Jual Beli
No. 6/DSN-MUI/IV/2000	Bai' al-Istishna'	Jenis Jual Beli
No. 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	Jual Beli Murabahah Konversi Akad Murabahah
No. 8/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerjasama (<i>Syirkah</i>)
No. 9/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Ijarah	Sewa Menyewa
No. 10/DSN-MUI/2000	Wakalah	Wakalah (Pemberian Kuasa)
No. 11/DSN-MUI/2000	Kafalah	Penjaminan (Kafalah)
No. 12/DSN-MUI/2000	Hawalah	Pemindahan Hutang (Hiwalah)
No. 21/DSN-MUI/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
No. 39/DSN-MUI/2002	Asuransi Haji	Asuransi

Sumber: Jurnal, Soleh Hasan Wahid

21 Soleh Hasan Wahid, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, IAIN Tulungagung

Otoritas DSN-MUI dalam bidang syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dengan hukum Islam. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998. Keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan islam telah diakui oleh Bank Indonesia (BI), sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan di bidang moneter, dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang kekuasaan di bidang *fiscal*. Kedua lembaga pemerintah tersebut telah menetapkan DSN-MUI sebagai mitra dalam mengatur Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.



Sumber: Teori Hukum Ekonomi Syariah, M. Cholil Nafis

Berdasarkan skema di atas, kedua lembaga pemerintah tersebut menyerahkan sepenuhnya hak aturan syariah yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah kepada DSN-MUI. Misalnya dalam hal memeriksa izin prinsip pendirian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah telah disyaratkan mematuhi dan memenuhi aspek syariah. Maka semua penentuan yang dilaksanakan di lembaga tersebut apakah betul-betul memenuhi aspek dan tuntutan syariah atau tidak, semuanya bergantung pada peran DSN-MUI. Selain itu dalam hal produk dan akad yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjalankan operasi dan aktivitasnya juga harus

merujuk fatwa DSN-MUI. Dengan itu Lembaga Keuangan Syariah tidak dibenarkan mendasarkan prinsip syariah dalam operasinya hanya merujuk pendapat ulama tertentu tanpa merujuk fatwa DSN-MUI.

Dalam pasal 31 SK DIR BI 32/34/1999 dinyatakan bahwa untuk melakukan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan merujuk fatwa DSN-MUI. Demikian pula dalam pasal 28 dan pasal 29 disebutkan bahwa bank yang akan melakukan usaha atau aktivitas yang belum difatwakan DSN-MUI, maka bank itu wajib memohon persetujuan terlebih dahulu dari DSN-MUI. Permasalahannya, fatwa-fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis mengikat setiap Lembaga Keuangan Syariah sebelum dijadikan aturan atau regulasi oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia atau peraturan Menteri Keuangan. Hal ini karena DSN-MUI sebagai lembaga swasta tidak mempunyai otoritas untuk mengatur secara langsung Lembaga Keuangan Syariah, maka fatwa-fatwa DSN-MUI perlu dijadikan sebagai regulasi terlebih dahulu oleh lembaga regulator.

Adanya transformasi dimana fatwa DSN-MUI dapat diserap dalam peraturan perundang-undangan yang diwujudkan menjadi PBI:

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Fatwa yang diserap
PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah	Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah
PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudharabah	Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah

<p>PBI No. 13/9/PBI/2011</p> <p>tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>Pasal 1, ayat 6 yang berbunyi: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:</p> <p>Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;</p> <p>Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;</p> <p>Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna,</p> <p>Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan</p> <p>Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam</p> <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</p>	<p>Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, IMBT, Qardh, Murabahah, Salam, Istishna', Multijasa, Ujah dan Bagi Hasil</p>
	<p>Pasal 1, ayat 7 yang berbunyi:</p>	
	<p>Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;</p> <p>Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan</p>	<p>Fatwa tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam</p>

<p>PBI No. 14/17/2012</p> <p>tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)</p>	<p>Pasal 8 Kegiatan Trustee sebagai agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah; c. Mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Settlor; dan/atau d. Kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 	<p>Fatwa tentang Giro, Tabungan, Pembiayaan, Hedging (lindung Nilai)</p>
<p>PBI No. 14/20/PBI/2012</p> <p>tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009</p> <p>tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah</p>	<p>Pasal 3, yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah</p>	<p>Pembiayaan Mudharabah</p>

Berdasarkan table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan fatwa DSN-MUI terdiri dari dua pola yakni:

- a) Menyalin seluruh ketentuan dari fatwa DSN-MUI
- b) Menterjemahkan isi fatwa DSN-MUI dalam ketentuan yang masih bersifat umum, contoh fatwa tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah

Timbul persoalan, apakah semua fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan

DSN-MUI telah dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga fatwa-fatwa DSN-MUI itu betul-betul mengikat setiap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia? Jawabannya, mayoritas fatwa DSN-MUI terserap dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga regulator, walaupun tidak menyeluruh. Terdapat juga fatwa DSN-MUI yang tidak terserap dalam peraturan karena isinya tidak dapat diterapkan dan sukar diterjemahkan dalam bahasa peraturanperundang-undangan. Kesulitan mengaplikasikan fatwa tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dipahami dan diketahui regulator dan DSN-MUI. DSN-MUI ini juga diberi hak untuk memastikan bahwa fatwa yang ditetapkan dapat diserap ke dalam setiap operasional Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam melakukan fungsi pengawasan ini, DSN-MUI memberikan kepercayaan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan salah satu struktur di bawah DSN-MUI yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah. Selain bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di Lembaga Keuangan Syariah, DPS juga bertugas memberikan pandangan syariah terhadap permasalahan agama yang timbul di Lembaga Keuangan Syariah yang belum diputuskan dalam fatwa DSN. Selama tidak terdapat fatwa yang diputuskan DSN, Lembaga Keuangan Syariah dibenarkan menjalankan operasi dan aktivitasnya berdasarkan kepada pandangan syariah yang dikemukakan DPS. Akan tetapi pandangan tersebut bersifat sementara. Jika DSN telah mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan yang dikehendaki, maka operasional dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah mestilah mengikuti fatwa baru yang diputuskan itu. Dengan demikian keberadaan DSN-MUI bukan sekedar sebagai lembaga yang mempunyai wewenang menetapkan fatwa tentang *fiqih* muamalah, tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut di setiap operasi Lembaga Keuangan Syariah.

Penutup Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Kepastian Hukum Kedudukan fatwa MUI Pada Perbankan Syariah berdasarkan Teori Positivisme Hukum jika dilihat dalam kerangka hukum nasional dan melalui hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara bahwa MUI bisa dikatakan sebagai lembaga negara atau badan negara, karena MUI mempunyai tugas atau fungsi yang dimana menjadi tugas pemerintah, dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa fatwa MUI bukan termasuk hukum positif karena fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat secara umum, fatwa MUI tidak dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang membentuk perundang-undangan dan fatwa MUI tidak dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi apabila ada seseorang yang melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak diatur oleh undang-undang.

2. Kekuatan hukum fatwa DSN MUI dalam perbankan syariah bersifat mengikat karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang *fiqih* muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memilikikepentingan terhadap fatwa tersebut untuk menetapkan dasar aturan atau regulasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga nonkeuangan syariah. Oleh sebab itu, setiap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bersifat mengikat yang harus dijadikan sebagai panduan dan aturan oleh lembaga keuangan dan non keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia memberika pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat (7) maka fatwa DSN-MUI sebagai prinsip syariah dianggap sudah berlaku menjadi hukum positif sekalipun belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.

Saran

1. Untuk pemerintah ataupun lembaga legislative agar membuat peraturan dimana adanya kepastian hukum mengenai fatwa MUI sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum dalam masyarakat antara hukum positif dan fatwa MUI
2. Dalam bidang perbankan, sepatutnya umat Islam Indonesia lebih meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah karena telah memiliki instrument ekonomi Islam melalui keputusan fatwa dan sudah ada kepastian hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan carasosialisasi dan mewajibkan umat Islam untuk menggunakan bank syariah.
3. MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa *fiqih* muamalah sebaiknya tidak hanya memberi focus kepada permasalahan keuangan syariah saja seperti masalah perbankan. akan tetapi perlu juga memberi bimbingan *fiqih* mua-

malah dalam sektor perdagangan dan pertanian. Sebab ekonomi syariah tidak hanya melibatkan masalah keuangan saja, namun juga mengenai seluruh aspek transaksi.

Daftar Pustaka

Buku :

- A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Manan, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Abdul Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Hidayat Buang, 2004, *Penulisan dan Kajian Fatwa*, Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam
- Awang Abdul Aziz bin Juned, 1998, *Perkembangan dan Peranan Institusi Fatwa di Negara Brunei Darussalam* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia)
- Baharuddin Ahmad, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bustari Muchtar, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Chummi Zahroul, *Buku Diktat Lembaga Keuangan*, Jember
- Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Isnani Harahap, 2015, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group Juhaya Pradja, 2015, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Media
- M. Cholil Nafis, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
, 2013, *Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ma'ruf Amin, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Kerja sama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia
- Mohammad Mufid, 2016, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama
- Neni Sri Ismaniyati, 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju
- Nurul Huda, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rohadi Abdul Fatah, 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Suparman Jassin, 2015, *Sejarah Peradilan Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing

Wisma Kalimetro, 2015, *Legislasi Hukum Islam Transformatif Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press

Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Uang dan Penyalurannya bagi Bank yang Melaksanakan Transaksi Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Uang dan Penyalurannya serta Layanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Bagi Aktivitas Penghimpunan Keuangan dan Pembagiannya Serta Jasa Layanan Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumag Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Jurnal:

Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo, "Volume 4, No. 2, Desember 2012"

Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Asian Banking-Finance and Informatics Institute of Perbanas -ABFII Perbanas

Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Imam Abdul Hadi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah*, UIN Jakarta

Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, STAIN Ponorogo Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan*

Keberagaman, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah

Renny Supriyatni Bachro, *Penemuan Hukum Islam Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011

Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Soleh Hasan Wahid, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, IAIN Tulungagung

Disertasi:

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.